

PUTUSAN

Nomor XXX/Pdt.G/2023/PTA.PIk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA PALANGKA RAYA

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis, perkara harta bersama antara:

XXXX, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Transportir Angkutan Sawit, bertempat tinggal di Jalan XXX I, RT. 009, RW. 003, Kelurahan XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Kotawaringin Timur, dahulu sebagai Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Intervensi II, sekarang **Pembanding I;**

XXX umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan XXX, Nomor 36, Kelurahan XXX Barat, Kecamatan XXX, Kabupaten Kotawaringin Timur, dahulu sebagai Penggugat Intervensi, sekarang **Pembanding II;**

Melawan

XXX, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, tempat kediaman di Jalan XXX, RT. 041, RW. 007, Kelurahan XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Kotawaringin Timur, dahulu sebagai Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi/ Tergugat Intervensi I, sekarang Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Sampit Nomor XXX/Pdt.G/2022/PA.Spt, tanggal 12 Desember 2022

Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil Awal 1444 Hijriah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut :

MENGADILI

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan harta bersama Penggugat dan Tergugat adalah:
 - 2.1. Sebidang tanah yang terletak di Jalan XXX KM. 31 RT. 001 RW. 001 Desa XXX Kecamatan XXX Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah seluas 1.364 m² dengan batas batas sebagai berikut :
 - Utara : berbatasan dengan tanah milik XXX
 - Selatan : berbatasan dengan Sungai Kecil (XXX)
 - Barat : berbatasan dengan tanah milik XXX
 - Timur : berbatasan dengan Jalan Cilik Riwut
 - 2.2. Sebidang tanah kebun yang terletak di Jalan Jenderal XXX KM. 6.5, RT.07 RW.02 Kelurahan XXX Kecamatan XXX Ketapang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah seluas 15.000 m² dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Utara : berbatasan dengan perbatasan rencana jalan
 - Selatan : berbatasan dengan perbatasan XXX
 - Timur : berbatasan dengan perbatasan XXX
 - Barat : berbatasan dengan perbatasan XXX
 - 2.3. Sebidang tanah yang terletak di Jalan XXX I Gang XXX Nomor 500 RT. 009 RW. 003 Kelurahan XXX Kecamatan XXX Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah seluas 324 m² di atasnya berdiri 1 (satu) unit rumah permanen seluas 107,6 m² dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara : berbatasan dengan perumahan
 - Selatan : berbatasan dengan Jalan Tidar Raya I

- Barat : berbatasan dengan tanah milik XXX
 - Timur : berbatasan dengan Gudang Tidak Permanen
3. Menetapkan bagian masing-masing atas harta bersama yaitu Penggugat mendapat seperdua bagian dan Tergugat mendapat seperdua bagian;
 4. Menghukum Penggugat dan Tergugat atau siapapun yang menguasai harta bersama di atas untuk menyerahkan seperdua bagian kepada Penggugat dan seperdua bagian lainnya kepada Tergugat, dan jika tidak dapat dibagi secara natura, maka pembagiannya dilakukan dengan cara dijual lelang oleh Kantor Lelang kemudian hasilnya seperdua bagian diserahkan kepada Penggugat dan seperdua bagian lainnya kepada Tergugat;
 5. Menyatakan menolak gugatan Penggugat atas obyek sengketa berupa 4 (empat) unit mobil truk canter dengan Nomor Polisi KH XXX LP, KH XXX FN, KH XXX FN, dan KH XXX FN;
 6. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima untuk selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menetapkan pinjaman hutang kepada XXX, S.H. sejumlah Rp135.000.000,00 (seratus tiga puluh lima juta rupiah) sebagai hutang bersama antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;
3. Menetapkan bagian masing-masing hutang bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi pada diktum angka 2 di atas, untuk Penggugat Rekonvensi seperdua bagian (Rp67.500.000,00) dan Tergugat Rekonvensi seperdua bagian (Rp67.500.000,00);
4. Menghukum Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi untuk menanggung hutang bersama secara tanggung renteng sebagaimana tersebut pada diktum angka 3 di atas;
5. Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima untuk selain dan selebihnya;

DALAM INTERVENSI

- Menolak gugatan Penggugat Intervensi;

DALAM KONVENSI, REKONVENSI DAN INTERVENSI

- Membebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Tergugat Intervensi I dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Tergugat Intervensi II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.847.000,00 (tiga juta delapan ratus empat puluh tujuh ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Intervensi II, untuk selanjutnya disebut **Pembanding I**;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Penggugat Intervensi untuk selanjutnya disebut **Pembanding II**;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat untuk selanjutnya disebut Pembanding I dan Penggugat Intervensi untuk selanjutnya disebut Pembanding II mengajukan permohonan banding pada tanggal 23 Desember 2022 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Nomor XXX/Pdt.G/2022/PA.Spt tanggal 23 Desember 2022;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 26 Desember 2022;

Bahwa Pembanding I telah mengajukan memori banding berdasarkan Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sampit tanggal 27 Desember 2022 yang pada pokoknya memohon agar :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding;
- Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa Pembanding II telah mengajukan memori banding berdasarkan Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sampit tanggal 27 Desember 2022 yang pada pokoknya memohon agar :

- Mengembalikan hak-hak Pembanding sepenuhnya;

- Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa memori banding yang diajukan oleh Pembanding I dan Pembanding II tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 28 Desember 2022, selanjutnya Terbanding telah memberikan jawaban masing-masing atas memori banding tersebut yang dituangkan dalam kotra memori banding;

Bahwa Terbanding telah mengajukan kontra memori banding terhadap memori banding Pembanding I berdasarkan Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sampit tanggal 09 Januari 2023 yang pada pokoknya memohon agar :

1. Menolak permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding dahulu Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
2. Mengadili sendiri :
 - 2.1. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Sampit dalam perkara Nomor XXX/Pdt.G/2022/PA.Spt;
 - 2.2. Menetapkan pinjaman di Bank Kalimantan Tengah sejumlah Rp170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah) sebagai hutang bersama antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi;
 - 2.3. Menetapkan bagian masing-masing hutang bersama Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi pada diktum angka 2.2 di atas, untuk Penggugat Konvensi seperdua bagian (Rp85.500.000,00) dan Tergugat Konvensi seperdua bagian (Rp85.500.000,00);
- 2.3. Menghukum Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi untuk menanggung hutang bersama secara tanggung renteng sebagaimana tersebut pada diktum angka 2.3 di atas;

Bahwa Terbanding telah mengajukan kontra memori banding terhadap memori banding Pembanding II berdasarkan Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sampit tanggal 09 Januari 2023 yang pada pokoknya memohon agar :

1. Menolak permohonan banding yang diajukan Pembanding/ dahulu Penggugat Intervensi;

2. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Sampit dalam perkara Nomor XXX/Pdt.G/2022/PA.Spt;

Bahwa kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding I dan Pembanding II berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Sampit tanggal 12 Januari 2023;

Bahwa Pembanding I dan Pembanding II telah diberitahu masing-masing untuk melakukan *inzage* pada tanggal 30 Desember 2022, selanjutnya Pembanding I dan Pembanding II telah melakukan *inzage* pada tanggal 13 Januari 2023 berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Sampit Nomor : XXX/Pdt.G/2022/PA.Spt tanggal 12 Desember 2022;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 30 Desember 2022 dan Terbanding telah melakukan *inzage* pada tanggal 13 Januari 2023 berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Sampit Nomor : XXX/Pdt.G/2022/PA.Spt tanggal 12 Desember 2022;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya pada tanggal 01 Februari 2023 dengan Nomor XXX/Pdt.G.2023/PTA.PIk.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding I dan Pembanding II mengajukan permohonan banding masing-masing pada tanggal 23 Desember 2022 dan isi putusan Pengadilan Agama Sampit dibacakan tanggal 12 Desember 2022, ketika itu Pembanding I dan Pembanding II hadir, dengan demikian permohonan banding Pembanding I dan Pembanding II masih dalam tenggat masa banding yakni dalam waktu 14 hari sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan. Atas dasar itu, permohonan banding Pembanding I dan Pembanding II dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding mempelajari dan meneliti secara seksama berkas perkara banding yang terdiri dari surat gugatan, Berita Acara Sidang, surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, serta keterangan para saksi yang diajukan oleh

pihak yang berperkara, salinan resmi putusan Pengadilan Agama Sampit tanggal 12 Desember 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil Awal 1444 Hijriah Nomor XXX/Pdt.G/2022/PA.Spt dan telah pula membaca memori banding dan kontra memori banding, maka Majelis Hakim tingkat banding memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa membaca dan meneliti jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat, majelis hakim tingkat banding tidak sependapat adanya gugatan reconvensi dalam perkara ini, karena jawaban Tergugat tersebut tidak mencerminkan dengan tegas dan jelas adanya gugatan reconvensi. Secara formil gugatan reconvensi harus diformulasikan secara tegas, terang dan memenuhi syarat-syarat seperti menyebut dengan tegas subjek yang ditarik sebagai Tergugat Reconvensi, merumuskan dengan jelas posita atau dalil gugatan reconvensi dan menyebut petitum/tuntutan dengan jelas dan rinci. Sementara jawaban Tergugat tidak jelas dan tidak tegas adanya keinginan untuk mengajukan gugatan reconvensi, sehingga dengan demikian Majelis Hakim tingkat banding berpendapat jawaban Tergugat dalam perkara ini tidak memenuhi syarat formil gugatan reconvensi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya mengadili materi perkara;

Dalam Pokok Perkara :

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya sebagian sependapat dengan putusan Pengadilan Agama Sampit yang mengabulkan gugatan harta bersama yang diajukan oleh Penggugat, dan sebagian lagi tidak sependapat dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa mengenai posita gugatan Penggugat Nomor 8.1, 8.2, dan 8.3 majelis hakim tingkat banding sependapat dengan pertimbangan dan putusan Pengadilan Agama Sampit yang menetapkan harta-harta tersebut sebagai harta bersama Penggugat dengan Tergugat. Majelis hakim tingkat pertama telah mempertimbangkan semua alat-alat bukti terkait dengan objek-objek sengketa dan mendasarkan dengan dalil-dalil yang tepat dan benar;

Menimbang, bahwa meskipun demikian, Majelis Hakim tingkat banding merasa perlu untuk memberikan pertimbangan tambahan di bawah ini sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan gugatan Penggugat tentang sebidang tanah perumahan seluas lebih kurang 1.364 m² terletak di Jl. XXX 31 RT 01 RW 01 Desa XXX Kecamatan XXX Kabupaten Kotawaringin Timur Kalimantan Tengah dengan batas-batasnya seperti tersebut pada posita gugatan Penggugat Nomor 8.1, Tergugat membantah, bahwa objek sengketa itu tidak termasuk harta bersama, melainkan milik Penggugat Intervensi XXX, S.H. yang meminjam nama Tergugat dalam pembuatan SKT tersebut. Terhadap hal ini Penggugat untuk menguatkan dalilnya dengan mengajukan bukti P2 yang mana dalam bukti tersebut, telah jelas Surat Pernyataan Keterangan Tanah atas nama Tergugat (XXX) yang merupakan akta outentik dan mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat, sedangkan Tergugat yang membantah tidak mengajukan bukti-bukti apapun yang dapat memperkuat dalil-dalil bantahannya, maka dengan demikian objek sengketa tersebut pada posita gugatan Penggugat Nomor 8.1 adalah terbukti sebagai harta bersama Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap objek sengketa berupa sebidang tanah kebun seluas lebih kurang 15.000 m² terletak di Jl. XXX km 6,5 RT 07 RW 02 Kel. XXX Kecamatan XXX Kabupaten Kotawaringin Timur dengan ukuran dan batas-batasnya seperti tersebut pada posita gugatan Penggugat Nomor 8.2, Tergugat dalam jawabannya tidak membantah dan tidak pula mengetahui terhadap objek sengketa tersebut. Namun Penggugat untuk meneguhkan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti berupa Surat Pernyataan Tanah (P.3) atas nama diri Penggugat. Bukti tersebut merupakan akta outentik dan mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka dengan demikian objek sengketa gugatan Penggugat pada posita angka 8.2 telah terbukti sebagai harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap objek gugatan Penggugat berupa sebidang tanah seluas lebih kurang 324 m² dibeli tahun 1999 dengan bapak XXX dan di atas tanah tersebut terdapat satu buah bangunan rumah permanen dengan luas

72 m2 dan disebelah Timur terdapat sebuah bangunan gudang terdiri dari kayu, terletak di Jl.XXX Gg XXX, ketika pemeriksaan setempat luasnya 107,6 m2 dengan batas-batasnya seperti tersebut pada posita gugatan Penggugat Nomor 8.3. Tergugat dalam jawabannya mengakui objek sengketa itu harta bersama dan Penggugat mengajukan bukti P5 berupa sertifikat objek sengketa yang ternyata atas nama diri Penggugat, maka dengan demikian majelis hakim tingkat banding menetapkan objek sengketa sebagaimana tersebut pada pemeriksaan setempat posita gugatan Penggugat angka 8.3 adalah harta bersama Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap objek sengketa berupa utang di Bank Kalimantan Tengah sejumlah Rp170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah), sebagaimana tersebut dalam posita gugatan Penggugat Nomor 8.6, majelis hakim tingkat banding tidak sependapat dengan pertimbangan dan putusan Pengadilan Agama Sampit yang menyatakan tidak dapat diterima dengan merujuk SEMA Nomor 3 Tahun 2018, dan majelis hakim tingkat banding memahami hutang Penggugat di Bank tidak dapat dikaitkan dengan SEMA Nomor 3 Tahun 2018, dan akan mempertimbangkan sendiri sebagai berikut :

Menimbang, bahwa mengenai hutang di Bank Kalimantan Tengah sejumlah Rp170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah), Tergugat mengakui adanya hutang itu dan menerima sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk biaya pengobatan anak, dan membantah hutang di Bank Mandiri Taspen sejumlah Rp235.000.000,00 (dua ratus tiga puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat mengakui sejumlah hutang tersebut, dan dihubungkan dengan bukti P10 yang merupakan akta otentik berupa Perjanjian Kredit Penggugat di Bank Kalimantan Tengah tanggal 10 Juli 2019 yang besarnya Rp170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah), maka majelis hakim tingkat banding berpendapat, gugatan Penggugat posita nomor 8.6 telah terbukti, dan karenanya majelis hakim tingkat banding menetapkan hutang Penggugat sejumlah Rp170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah) pada Bank Kalimantan Tengah tersebut adalah hutang bersama antara

Penggugat dengan Tergugat, sedangkan hutang di Bank Mandiri Taspen sejumlah Rp235.000.000,00 (dua ratus tiga puluh lima juta rupiah) Penggugat tidak dapat membuktikannya, dan karenanya harus ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Penggugat tentang sebidang tanah seluas lebih kurang 176 m² yang dibeli dari bapak XXX tahun 2015 sebagaimana tersebut pada posita gugatan Penggugat Nomor 8.4 dan tentang mobil Avanza merk Toyota sebagaimana tersebut pada posita gugatan Penggugat Nomor 8.8. Dalam sidang tahap jawab menjawab, Penggugat menyatakan telah mencabut gugatannya tersebut dan disetujui oleh Tergugat, maka dengan demikian majelis hakim tingkat banding berpendapat Pencabutan gugatan tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 172 Rv, dan karenanya gugatan Penggugat Nomor 8.4 dan Nomor 8.8 tidak perlu lagi untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa tentang objek sengketa berupa sebidang tanah seluas lebih kurang 148 m² yang di atasnya terdapat 1 buah rumah permanen Type 36 terletak dilokasi perumahan Wengga Metropolitan No. WMP 7 jalur 7 Kav 105 Kel. XXX, Kecamatan XXX Kabupaten Kota Waringin Timur dengan batas-batasnya sebagaimana tersebut pada posita gugatan Penggugat Nomor 8.5, yang mana tanah dan rumah tersebut adalah over kredit dari XXX tanggal 19 Januari 2019 dengan jumlah cicilan 31 bulan x Rp850.000,00 jumlah = Rp26.350.000,00 (dua puluh enam juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah). Tergugat dalam jawabannya menyatakan baru mengetahui adanya tanah dan rumah tersebut tahun 2019 setelah Penggugat kabur dari rumah;

Menimbang, bahwa meskipun objek berupa tanah dan rumah Type 36 tersebut diakui Penggugat sebagai harta bersama, dan Tergugat membenarkannya, namun mengingat objek sengketa tersebut masih belum jelas, apakah sudah lunas kreditnya dan siapa yang membayar cicilannya serta masih terikat dengan pihak ketiga (Pengembang), maka majelis hakim tingkat banding berpendapat berdasarkan SEMA Nomor 3 Tahun 2018, objek sengketa sebagaimana tersebut pada posita gugatan Nomor 8.5 adalah harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Penggugat posita nomor 8.7 berupa 2 buah mobil truck merk Mitsubishi No Polisi KH XXX LP dan KH 8539 FN, dan posita gugatan Penggugat Nomor 8.9 berupa 2 (dua) buah mobil truck merk Mitsubishi No Polisi KH XXX FN dan KH XXX FN, Tergugat membantah sebagai harta bersama dengan Penggugat, dan menyatakan 4 buah mobil tersebut milik CV XXX Direktur Utama bernama XXX S.H.(Penggugat Intervensi);

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat membantah, Penggugat dibebani untuk membuktikan. Dalam persidangan Penggugat tidak mengajukan bukti surat yang relevan dengan objek-objek sengketa, melainkan mengajukan saksi-saksi, dan dalam keterangannya tidak satupun yang dapat memperkuat dalil-dalil Penggugat, maka dengan demikian gugatan Penggugat posita nomor 8.7 dan 8.9 tidak terbukti, dan karenanya harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap objek-objek sengketa yang ditetapkan sebagai harta bersama tersebut di atas, yang diperoleh selama perkawinan, berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, Penggugat sebagai suami dan Tergugat sebagai istri yang sudah bercerai, masing-masing berhak mendapat seperdua bagian dari harta bersama/nilainya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena sebagian harta bersama telah dikuasai Penggugat dan sebagian lagi dikuasai Tergugat, maka masing-masing kedua belah pihak membagi dua atas harta yang dikuasainya, kemudian dihukum untuk menyerahkan seperdua bagian kepada Tergugat dan seperdua bagian kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa mengingat Penggugat dan Tergugat semasa perkawinan telah ditetapkan mempunyai hutang bersama kepada Bank Kalimantan Tengan sejumlah Rp170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah), maka berdasarkan ketentuan Pasal 93 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, Penggugat dan Tergugat masing-masing dihukum untuk membayar seperdua bagian dari hutang tersebut, yakni sejumlah Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk sebagian yakni posita gugatan Penggugat Nomor 8.1, 8.2, 8.3 dan 8.6 dan tidak diterima posita gugatan Nomor 8.5 dan ditolak untuk selebihnya;

Dalam Intervensi :

Menimbang, bahwa Penggugat Intervensi mendalilkan objek yang disengketakan antara Penggugat/Tergugat Intervensi I dengan Tergugat/Tergugat Intervensi II adalah milik Penggugat Intervensi. Objek-objek sengketa dimaksud adalah :

1. Sebidang tanah yang terletak di Jln. XXX km 31 Desa XXX Kecamatan XXX Kabupaten Kotawaringin Timur dengan ukuran dan batas-batasnya seperti tersebut pada posita gugatan Tergugat Intervensi I Nomor 8.1;
2. Sebidang tanah dan rumah yang mana rumah tersebut Penggugat Intervensi beli dengan bapak XXX dan sudah dibalik nama atas nama Penggugat Intervensi XXX, S.H sebagaimana tersebut pada posita gugatan Tergugat Intervensi I Nomor 8.4;
3. 4 (empat) buah mobil truck canter dengan Nomor Polisi KH. XXX LP dan Nomor Polisi KH.XXX FN seperti tersebut pada posita gugatan Tergugat Intervensi I Nomor 8.7, kemudian Nomor Polisi KH XXX FN dan KH. XXX FN seperti tersebut pada gugatan Tergugat Intervensi I Nomor 8.9;
4. 1 (satu) buah mobil merk Toyota Avanza warna putih Nomor Polisi KH.XXX FH seperti tersebut pada posita gugatan Tergugat Intervensi I Nomor 8.8;

Menimbang, terhadap objek-objek sengketa tersebut di atas, majelis hakim tingkat banding akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa segala pertimbangan dalam pokok perkara di atas, dianggap telah termuat pula pada pertimbangan dalam intervensi sepanjang ada relevansinya;

Menimbang, bahwa terhadap objek gugatan Penggugat/ Tergugat Intervensi I posita Nomor 8.1, Penggugat Intervensi menyatakan objek sengketa tersebut adalah asset pribadi miliknya, sementara Penggugat/Tergugat Intervensi

I membantah dan menyatakan harta bersama Tergugat Intervensi I dengan Tergugat Intervensi II, dan Tergugat Intervensi II dalam jawabannya menyatakan objek tersebut milik Penggugat Intervensi yang ketika membuat SKT meminjam nama Tergugat Intervensi II.

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat/Tergugat Intervensi I membantah, maka Penggugat Intervensi dibebani untuk membuktikan. Dalam persidangan Penggugat Intervensi tidak dapat membuktikannya. Bukti-bukti surat yang diajukan Penggugat Intervensi dan saksi-saksi yang dihadapkan dipersidangan dalam keterangannya tak satupun yang dapat mendukung/memperkuat dalil-dalil gugatan Penggugat Intervensi, hal ini telah dipertimbangkan panjang dalam pokok perkara, maka dengan demikian majelis hakim tingkat banding berpendapat gugatan intervensi terkait objek gugatan posita Nomor 8.1 adalah tidak terbukti, dan karenanya harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap objek gugatan Penggugat/Tergugat Intervensi I posita Nomor 8.4, dan Nomor 8.8, karena objek gugatan tentang hal ini telah dicabut Penggugat/Tergugat Intervensi I dan telah dipertimbangkan dalam pokok perkara, maka majelis hakim tingkat banding berpendapat tidak perlu lagi untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap objek gugatan Penggugat/Tergugat Intervensi I berupa 4 buah mobil truck center dengan Nomor Polisi KH. XXXLP dan Nomor Polisi KH.XXX FN seperti tersebut pada posita gugatan Tergugat Intervensi I Nomor 8.7, kemudian Nomor Polisi KH 8946 FN dan KH. XXX FN seperti tersebut pada posita gugatan Tergugat Intervensi I Nomor 8.9, Penggugat Intervensi menyatakan asset pribadi miliknya, Tergugat Intervensi II membenarkannya, dan Tergugat Intervensi I membantah, dalam persidangan Penggugat Intervensi mengajukan bukti-bukti yang relevan dengan objek sengketa berupa bukti surat P.lv 2, dan P.lv 3;

Menimbang, bahwa bukti P.lv. 2, adalah fotokopi STNK mobil truck merk Mitsubishi No Polisi KH. XXX LP tertera atas nama CV XXX, P.lv 2 fotokopi STNK mobil truck merk Mitsubishi No.Polisi KH.XXX FN tertera atas nama CV. XXX.

Kedua bukti surat ini menunjukkan mobil truck sebagaimana gugatan Penggugat posita Nomor 8.7 bukan atas nama Penggugat Intervensi, dan bukan pula sebagai bukti kepemilikan. Selanjutnya gugatan Penggugat/Tergugat Intervensi I pada posita Nomor 8.9, Penggugat Intervensi tidak dapat mengajukan bukti-bukti surat yang relevan dengan objek sengketa, demikian pula saksi-saksi yang diajukan Penggugat Intervensi dalam keterangannya tidak dapat memperkuat dalil-dalilnya, kecuali saksi I XXX yang dalam keterangannya menyebutkan bukti kepemilikan BPKB 4 (empat) buah mobil truck itu atas nama Penggugat Intervensi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama Penggugat intervensi seperti ini, belum mencerminkan bukti kepemilikan, dan bukan pula menunjukkan Penggugat Intervensi sebagai pemilik 4 buah mobil truck yang disengketakan, maka dengan demikian majelis hakim tingkat banding berpendapat, Penggugat Intervensi tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatan intervensi terhadap objek sengketa gugatan Penggugat/Tergugat Intervensi I Nomor 8.7 dan Nomor 8.9, dan karenanya harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat intervensi ditolak seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas pula, maka putusan Pengadilan Agama Sampit Nomor XXX/Pdt.G/2022/PA.Spt, tanggal 12 Desember 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 *Jumadil Awal* 1444 *Hijriah*, harus dibatalkan, dengan mengadili sendiri yang amarnya sebagaimana tersebut di bawah ini;

Dalam Pokok Perkara Dan Dalam Intervensi.

Menimbang, bahwa gugatan harta bersama adalah merupakan akibat dari perceraian dan termasuk dalam lingkup bidang perkawinan, maka berdasarkan pada ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat/Tergugat

Intervensi I, dan dalam tingkat banding berdasarkan ketentuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama dibebankan kepada Pembanding I;

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;
- II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Sampit Nomor XXX/Pdt.G/2022/PA.Spt tanggal 12 Desember 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 *Jumadil Awal* 1444 *Hijriah* dengan :

MENGADILI SENDIRI :

DALAM POKOK PERKARA.

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menetapkan harta bersama Penggugat dengan Tergugat terdiri dari :
 - 2.1. Sebidang tanah yang terletak di Jalan Cilik Riwut KM. 31 RT. 001 RW. 001 Desa XXX Kecamatan XXX Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah seluas 1.364 m² dengan batas batas sebagai berikut :
 - Utara : berbatasan dengan tanah milik XXX
 - Selatan : berbatasan dengan Sungai Kecil (XXX)
 - Barat : berbatasan dengan tanah milik XXX
 - Timur : berbatasan dengan Jalan Cilik Riwut
 - 2.2. Sebidang tanah kebun yang terletak di Jalan Jenderal XXX KM. 6.5, RT.07 RW.02 Kelurahan XXX Kecamatan XXX Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah seluas 15.000 m² dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : berbatasan dengan perbatasan rencana jalan
- Selatan : berbatasan dengan perbatasan XXX
- Timur : berbatasan dengan perbatasan XXX
- Barat : berbatasan dengan perbatasan XXX

2.3. Sebidang tanah yang terletak di Jalan XXXGang XXX Blok D Nomor 500 RT. 009 RW. 003 Kelurahan XXX Kecamatan Baamang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah seluas 324 m² di atasnya berdiri 1 (satu) unit rumah permanen seluas 107,6 m² dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : berbatasan dengan perumahan
- Selatan : berbatasan dengan Jalan Tidar Raya I
- Barat : berbatasan dengan tanah milik XXX
- Timur : berbatasan dengan Gudang Tidak Permanen

2.4. Hutang pada Bank Kalimantan Tengah tanggal 10 Juli 2019 sejumlah Rp170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah) sebagaimana tersebut dalam Perjanjian Kredit Penggugat sebagai hutang bersama Penggugat dengan Tergugat;

3. Menetapkan seperdua bagian dari harta bersama tersebut pada diktum angka 2.1, 2.2, dan 2,3, diatas, menjadi hak Penggugat dan seperdua bagian lagi menjadi hak Tergugat dan menetapkan kewajiban Penggugat dan Tergugat untuk membayar hutang bersama seperti tersebut pada diktum angka 2.4, masing-masing sejumlah Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah);
4. Menghukum Penggugat dan Tergugat atau siapapun yang menguasai harta bersama di atas untuk menyerahkan seperdua bagian kepada Penggugat dan seperdua bagian lagi kepada Tergugat, dan jika tidak dapat dibagi secara natura, maka dilakukan dengan cara penjualan lelang oleh Kantor Lelang Negara kemudian hasilnya seperdua bagian diserahkan kepada Penggugat dan seperdua bagian lagi kepada Tergugat;

5. Menghukum kepada Penggugat dan Tergugat masing-masing untuk membayar seperdua dari hutang bersama sebagaimana tersebut pada diktum angka 2.4 di atas kepada Bank Kalimantan Tengah;
6. Menyatakan gugatan Penggugat posita nomor 8.5 tidak dapat diterima dan menolak untuk selebihnya;

DALAM INTERVENSI.

- Menolak gugatan Penggugat Intervensi seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA DAN DALAM INTERVENSI.

- Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp3.847.000,00 (tiga juta delapan ratus empat puluh tujuh ribu rupiah);

- III. Membebaskan kepada Pembanding I membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya pada hari Senin tanggal 27 Pebruari 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 *Syakban* 1444 *Hijriah*, oleh kami Drs. H. Tarsi, S.H., M.H.I, sebagai Ketua Majelis, H. Mansur, S.H, dan Dr. Dra. Hj. Isti'anah, M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya tanggal 1 Februari 2023. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh H. Muhammad Sidik, S.H., M.H, sebagai Panitera

Pengganti dengan tidak dihadiri Pembanding I, Pembanding II dan Terbanding;

Ketua Majelis,

Drs. H. Tarsi, S.H., M.H.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

H. Mansur, S.H.

Dr. Dra. Hj. Isti'anah, M.H.

Panitera Pengganti,

H. Muhammad Sidik, S.H., M.H.

Rincian Biaya Perkara:

| | | |
|-----------------|---|---|
| 1. Biaya Proses | : | Rp 130,000,00 |
| 2. Redaksi | : | Rp 10.000,00 |
| 3. Meterai | : | Rp 10.000,00 |
| | | ----- |
| Jumlah | : | Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) |